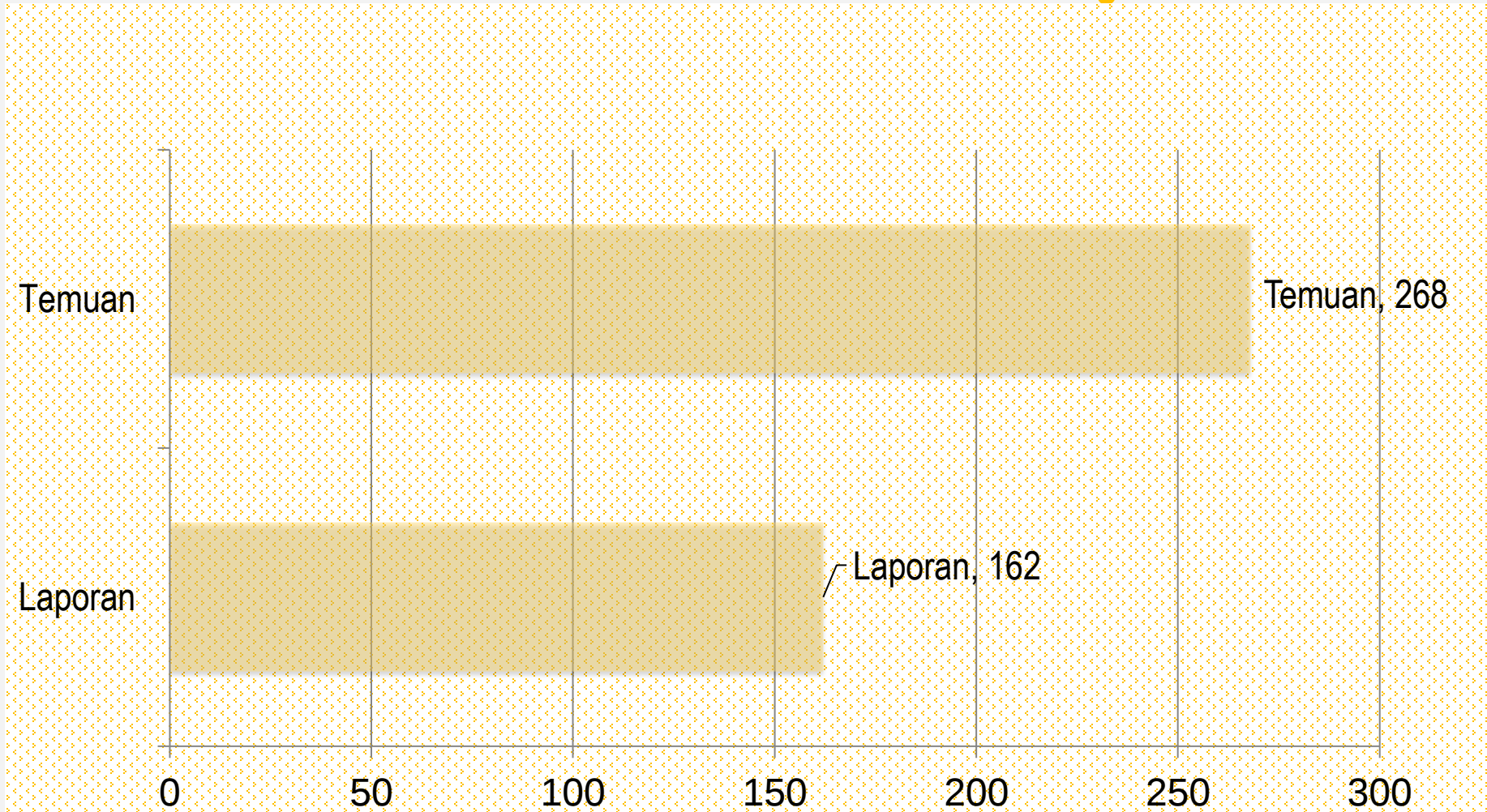




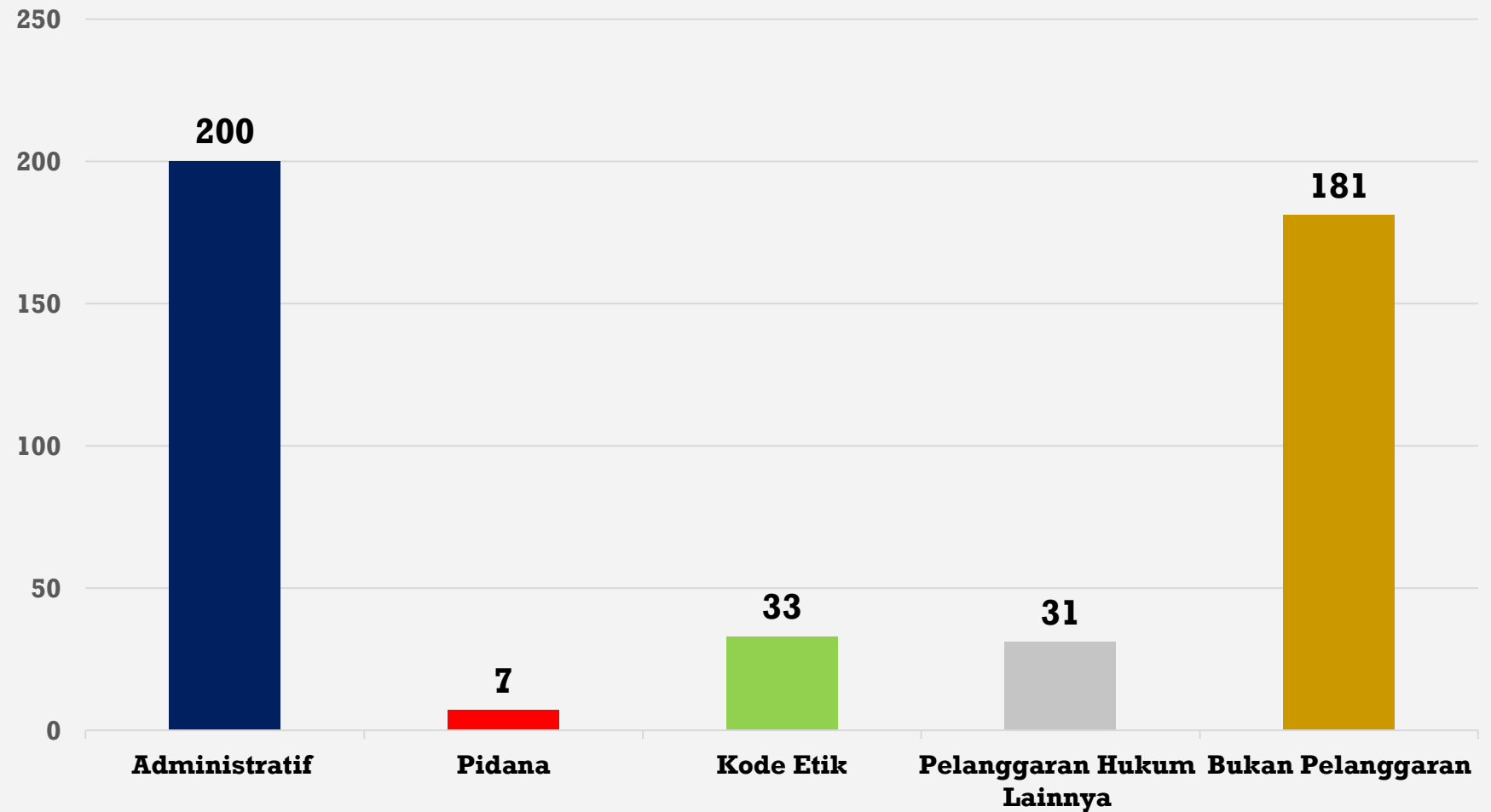
DATA PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2024



INFOGRAFIS JUMLAH TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2024



INFOGRAFIS HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2024





TREND PELANGGARAN ADMINISTRATIF

Trend Pelanggaran	Jumlah	Wilayah
Pemasangan alat peraga tidak sesuai ketentuan/regulasi	179 Kasus	(Kab. Kendal (43), Kota Surakarta (5), Kab. Batang (15), Kab. Jepara (32), Kab. Kudus (25), Kab. Brebes (6), Kab. Purworejo (33), Kab. Grobogan (19), Kota Semarang (1))
Kampanye tanpa pemberitahuan	8 Kasus	(Kota Surakarta (1), Kab. Brebes (4), Kab. Grobogan (1), Kab. Banyumas (1), Kab. Jepara (1))
PPS tidak teliti dalam pemeriksaan berkas administrasi pada seleksi calon anggota KPPS	2 Kasus	Kab. Boyolali (2)
KPPS masuk dalam kepengurusan partai politik	2 Kasus	Kab. Blora (2)
Status kependudukan Pantarlih yang terpilih tidak sesuai	1 Kasus	Kab. Boyolali
Pantarlih tidak menempelkan stiker dan tidak memberikan tanda terima coklit	1 Kasus	Kab. Karanganyar
Kampanye dilaksanakan di tempat yang tidak sesuai STTP	1 Kasus	Kab. Jepara



TREND PELANGGARAN ADMINISTRATIF

Trend Pelanggaran	Jumlah	Wilayah
Bakal Calon Peserta Pemilu melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye	1 Kasus	Kab. Purworejo
Penyebaran selebaran yang berisi citra diri	1 Kasus	Kota Pekalongan
Pemasangan APK di tempat milik perseorangan tanpa izin	1 Kasus	Kab. Banyumas
DPT pada TPS memuat NIK, KK, tempat dan tanggal lahir pemilih	1 Kasus	Kota Surakarta
APK masih terpasang pada tahapan masa tenang	1 Kasus	Kota Surakarta
Kesalahan input pada formulir C Hasil dan D Hasil Kecamatan	1 Kasus	Kab. Boyolali
JUMLAH	200 Kasus	

TREND PELANGGARAN KODE ETIK

1. Penyelenggara Pemilu tidak melaksanakan asas jujur dalam melaksanakan Pemilu : 1 Kasus (Kab. Jepara)
2. Penyelenggara Pemilu tidak menjaga Profesionalitas dan Integritas : 12 Kasus (Kab. Blora (6), Kab. Klaten (1), Kab. Kudus (1), Kab. Pemalang (1), Kab. Wonosobo (1), Kota Semarang (2))
3. KPU menetapkan anggota PPK / PPS/ KPPS / PPLN/ KPPSLN tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan : 2 Kasus (Kab. Sragen)
4. Penyelenggara Pemilu tidak melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman perilaku penyelenggara Pemilihan Umum : 2 Kasus (Kab. Tegal (1), Kab. Temanggung (1))
5. Penyelenggara Pemilu masuk dalam kepengurusan partai politik : 1 Kasus (Kab. Boyolali)
6. Penyelenggara bertindak yang menimbulkan kesan publik adanya keberpihakan pada peserta pemilu : 3 Kasus (Kab. Boyolali (1), Kab. Kebumen (1), Kab. Rembang (1))
7. Anggota KPU menginstruksikan jajarannya untuk mendukung salah satu peserta pemilu : 1 Kasus (Kab. Wonosobo)
8. Penyelenggara pemilu terlibat dalam kemenangan salah satu peserta pemilu : 1 Kasus (Kab. Wonosobo)
9. Penyelenggara pemilu mengkondisikan untuk memilih salah satu peserta pemilu : 1 Kasus (Kab. Wonosobo)
10. Memindahkan suara tidak sah untuk salah satu Peserta Pemilu : 7 Kasus (Kab. Magelang)
11. Mengganti Form D.Hasil Kecamatan diluar Pleno Kecamatan : 1 Kasus (Kab. Rembang)





TREND PELANGGARAN TINDAK PIDANA

Trend Pelanggaran	Jumlah	Wilayah
Kampanye dengan melibatkan pihak yang dilarang	2 Kasus	Kab. Purworejo (1), Kab. Karanganyar (1)
Perusakan APK Peserta Pemilu	1 Kasus	Kab. Batang
Kampanye di tempat pendidikan	1 Kasus	Kab. Batang
Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain	1 Kasus	Kab. Kudus
Penyelenggara Pemilu membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa Kampanye	1 Kasus	Kab. Wonosobo
Menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban pelaksanaan pemungutan suara	1 Kasus	Kab. tegal
JUMLAH	7 Kasus	

TREND PELANGGARAN HUKUM LAINNYA

1. ASN terlibat dalam pelaksanaan verifikasi faktual bakal calon peserta pemilu	:	1 Kasus	(Kab. Banyumas)
2. ASN berfoto bersama dan menunjukkan perilaku keberpihakan dengan salah satu bakal calon legislatif	:	1 Kasus	(Kota Semarang)
3. ASN terlibat dalam kegiatan peserta pemilu	:	1 Kasus	(Kab. Wonogiri)
4. ASN melakukan pemalsuan dokumen untuk mencalonkan diri sebagai bacalon	:	1 Kasus	(Kota Magelang)
5. ASN mendukung peserta pemilu melalui medsos	:	1 Kasus	(Kab. Karanganyar)
ASN tidak netral dan berpihak kepada kepentingan lain	:	3 Kasus	(Kab. Wonogiri (1), Kab. Banyumas (1), Kab. Karanganyar)
6. Kepala Desa menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya dengan terlibat dalam proses verifikasi faktual bakal calon peserta pemilu	:	2 Kasus	(Kab. Magelang)
7. Kepala Desa/Perangkat Desa terlibat dalam kampanye peserta pemilu	:	3 Kasus	(Kab. Jepara (1), Kab. Boyolali (1), Kab. Temanggung (1))
8. Kepala Desa tidak netral dalam menjalankan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya	:	1 Kasus	(Kab. Magelang)
9. Perangkat Desa mengikuti kegiatan peserta pemilu	:	4 Kasus	(Kab. Magelang (1), Kab. Demak (1), Kab. Jepara (1), Kab. Banyumas (1))
10. ASN/Perangkat Desa tidak netral dan mengajak memilih salah satu peserta pemilu	:	3 Kasus	(Kab. Magelang (1), Kab. Banyumas (1), Kab. Blora (1))
11. Kepala Desa/Perangkat Desa mendukung peserta pemilu di medsos	:	3 Kasus	(Kab. Blora (1), Kab. Purworejo (1), Kab. Demak (1))
12. Perangkat Desa/Anggota BPD mendeklarasikan/melakukan orasi akan memenangkan salah satu peserta pemilu	:	3 Kasus	(Kab. Temanggung (1), Kab. Sragen (1), Kab. Purworejo (1))
13. Perangkat Desa membagikan bahan kampanye peserta pemilu	:	1 Kasus	(Kab. Blora)
14. Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota BPD masuk dalam kepengurusan partai politik	:	1 Kasus	(Kab. Purworejo)
15. Anggota BPD menjadi perwakilan parpol	:	1 Kasus	(Kab. Magelang)
16. Pendamping PKH Kecamatan/PKH/TA Pemberdayaan Masyarakat mengajak/menginstruksikan untuk memilih salah satu peserta pemilu	:	1 Kasus	(Kab. Semarang)



PUTUSAN TINDAK PIDANA IN KRACHT

Trend Pelanggaran	Wilayah	Putusan
Kampanye dengan melibatkan pihak yang dilarang	Kab. Karanganyar	Pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000 subsider 1 bulan
Kampanye dengan melibatkan pihak yang dilarang	Kab. Purworejo	Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 6.000.000,- subsider 1 (satu) bulan
Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain	Kab. Kudus	Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 10.000.000,- subsider 1 bulan
Penyelenggara Pemilu membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa Kampanye	Kab. Wonosobo	Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan pidana Denda sejumlah Rp10.000.000,- subsider 3 (tiga) bulan pidana penjara dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun
Menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban pelaksanaan pemungutan suara	Kab. Tegal	Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp 10.000.000,- subsider 1 bulan

INFOGRAFIS 5 KAB/KOTA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU TERBANYAK

